

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 07 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, dan pengawasan usaha rumah makan dan res157 fdi Kota Banjarbaru, maka diperlukan aturan sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat yang mengusahakan rumah makan dan restoran;</li><li>b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</li><li>2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;</li><li>3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</li><li>4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);</li><li>5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);</li></ol> |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang **Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);**
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);**
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang **Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tannbahan Lembaran Negara Nomor 4139);**
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);**
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang **Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor **KEP-012/MKP-IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;**
16. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang **Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;**
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang **Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;**
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang **Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.**

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**TENTANG USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Banjarbaru;
- g. Usaha Rumah makan dan restoran adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- h. Pimpinan Usaha Rumah makan dan restoran adalah pengelola yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan rumah makan;
- i. Tamu Rumah makan dan restoran adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di rumah makan dan restorandertejan membayar;
- j. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan Usaha Rumah Makan;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan yang ditetapkan dan dipungut terhadap pengusaha yang mendapatkan izin lokasi dan izin Usaha Rumah Makan.
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah yang berlaku;
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- q. **Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;**
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat **disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.**

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Izin Usaha rumah makan dan restoran dipungut retribusi atas setiap izin usaha yang bergerak dibidang rumah makan dan restoran;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap izin Usaha Rumah makan dan restoran yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang mengusahakan rumah makan dan restoran.

**• BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Golongan retribusi Izin Usaha Rumah makan dan restoran termasuk golongan retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

**Pasal 4**

- (1) Usaha Rumah makan dan restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Rumah makan dan restoran dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PENGUSAHAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengusahaan rumah makan dan restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Jasa pelayanan rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila menyediakan hiburan dan kegenian, diutamakan yang bernilai seni budaya daerah atau nasional;
- (3) Jasa pelayanan rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan untuk menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah;
- (5) Bangunan dan tata ruang serta perabot rumah makan dan restoran hendaknya memberikan citra yang bernilai seni budaya daerah, minimal ada bagian-bagian yang memperlihatkan aksentuasi seni budaya daerah lokal atau budaya nasional.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha Rumah makan dan Restoran wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 7**

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) orang atau badan/ kuasanya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan ;

- a. Mengisi Formulir dari Dinas yang telah diisi oleh pemohon;
- b. Foto copy Identitas did;
- c. Foto copy Akte Badan usaha ( Jika berbadan Hukum);
- d. Ho dan atau persyaratan lingkungan sesuai ketentuan berlaku;
- e. Rekomendasi Sanitasi dari Dinas Kesehatan;
- f. Gambar/ Denah Lokasi.

#### **Pasal 8**

Izin usaha dapat dicabut atau batal apabila :

- a. memperolehnya secara tidak sah;
- b. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai rumah makan dan restoran;
- d. dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 9**

- (1) Semua jenis usaha jasa pangan yang telah digolongkan sebagai Rumah makan dan restoran harus menggunakan nama Rumah Makan;
- (2) Setiap perubahan nama atau penanda tangan pemilik Rumah makan dan restoran harus seizin Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha rumah makan dan restoran yang telah memperoleh Izin berhak untuk melaksanakan usahanya dan mendapatkan pembinaan, pengawasan serta promosi kepariwisataan baik secara domestik maupun secara Internasional sesuai program Keparawisataan Daerah.
- (2) Usaha rumah makan dan restoran berkewajiban untuk :
  - a. Melaporkan penambahan dan atau perluasan usahanya baik jumlah tempat duduk maupun status usahanya kepada Dinas.
  - b. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada tamu rumah makan dan restoran;

- c. Mencegah penggunaan rumah makan dan restoran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- d. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi hygiene di dalam lingkungan rumah makan dan restoransesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi karyawan **sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

#### **Pasal 11**

Penggunaan tenaga warga negara asing oleh rumah makan dan restoran harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk **menutup** biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### **BAB IX**

#### **RETRIBUSI**

##### **Pasal 13**

Tarif berdasarkan pelayanan izin yang diberikan atas Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Biaya formulir perizinan Rp 3.000,-
- b. Jumlah tempat duduk **dari 10 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;**
- c. **Jumlah tempat duduk 26 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;**
- d. Jumlah tempat duduk 51 orang keatas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

### **BAB X**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 14**

Retribusi dipungut diwilayah kota banjarbaru.

### **BAB XI**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XII SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPRD;
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian **SPRD** ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan **SPRD** sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan **SKRD** atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan **SKRDKBT**.

### **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

### **BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan **SKRDKBT**.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.



- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan maka SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen).

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
  - b. masa retribusi,
  - c. besarnya kelebihan pembayaran,
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XX**

#### **PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan secara teknis peraturan daerah ini dilaksanakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam keadaan tertentu Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada Pimpinan Usaha Rumah Makan dan restoran.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XXIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana.

**B A B XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua usaha rumah makan dan restoran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**B A B XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan tentang usaha rumah makan dan restoran yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal           Pekruari 2003          

**'44IA TA BANJARBARU,**

---

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal           20 Pebt. 2003            
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Drs. M. RUZAIDIN NOOR**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 078 941**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 4**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 07 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa usaha rumah makan merupakan usaha potensial dalam menunjang perekonomian rakyat baik yang dilaksanakan secara komersial maupun tradisional dengan demikian terhadap usaha tersebut perlu ditumbuh kembangkan, sehingga dapat menunjang perkembangan keparawisataan.

Sebagai usaha untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha rumah makan dan restoran yang ada di Kota Banjarbaru, perlu ada pembinaan, pembinaan secara seksama oleh pihak yang berwenang.

Pembinaan terhadap usaha juga diarahkan pada hygiene dan sanitasi, pelayanan dan system pengelolaannya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat serta menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Dengan adanya pengaturan usaha di bidang rumah makan dan restorandiharapkan dapat memacu keinginan dan gairah masyarakat untuk membuka dan mengembangkan usaha rumah makan dan restoran di daerah ini, melalui peningkatan pelayanan izin usaha rumah makan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Badan Usaha dapat membentuk PT, CV, Fa, dan Koperasi, akan tetapi tidak dapat berupa yayasan.

Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak merupakan Badan Hukum atau Persekutuan;
- b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat;
- c. Keuntungan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1) : Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lainnya untuk fungsi ini

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 Huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 8 Huruf a	Diperoleh secara tidak sah maksudnya diperoleh dengan tidak memenuhi prosedur, penipuan, pemalsuan dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	: yang dimaksud tidak memenuhi persyaratan teknis adalah tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membahayakan keselamatan umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>Keadaan fisik bangunan / peralatan yang membahayakan tamu.</li> <li>- Permintaan masyarakat karena terbukti melanggar ketertiban;</li> <li>- Keputusan pengadilan terhadap sengketa atas atas alas hak usaha.</li> <li>- Instalasi listrik tidak memenuhi peraturan perundang-undangan,</li> <li>Tidak tersedia alat pencegahan / pemadam kebakaran, atau yang tidak diperiksa secara berkala / tanpa sertifikat pemeriksaan.</li> </ul> </li> <li>b. Sanitasi dan hygiene yang tidak memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Minum tidak memenuhi peresyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 01/1975.</li> <li>- Tidak tersedia pembuangan air limbah dan sampah.</li> <li>- Tidak ada bukti pemeriksaan kesehatan secara berkala.</li> </ul> </li> <li>c. Keamanan tamu dan rumah makan dan restorantidak tersedia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Keamanan;</li> <li>- Regu Pemadam Kebakaran dapat terdiri dari karyawan rumah makan.</li> </ul> </li> <li>d. Tidak lagi melakukan pengusahaan Rumah Makan.</li> </ul>
Huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 9 s/d Pasal 34	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : . TAHUN 2003  
TENTANG : USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
	<p><b>UMUM</b></p> <p><b>1. LOKASI DAN LINGKUNGAN</b></p> <p>a. Lokasi</p> <p>b. Lingkungan</p> <p><b>2. BANGUNAN</b></p> <p>a. Sifat Bangunan</p> <p>b. Jenis Ruangan</p> <p>c. Tata Ruangan</p>	<p>1) Dapat berada disuatu bangunan yang berdiri sendiri atau sesuatu bangunan yang disewa.</p> <p>2) Terletak dilokasi yang dapat dicapai oleh kendaraan roda empat.</p> <p>3) Harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Kota.</p> <p>1) Harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan dari luar atau dari dalam yang bersumber dari :</p> <p>a. Bau tidak enak.</p> <p>b. Debu.</p> <p>c. Asap.</p> <p>d. Serangga dan binatang pengerat.</p> <p>2) Rumah Makan yang bertempat disuatu bangunan yang berdiri sendiri dianjurkan untuk membuat taman pekarangannya.</p> <p>3) Tersedia sistem penyaluran / pembuangan air limbah.</p> <p>Bangunan rumah makan dan restoran dapat bersifat Konstruksi semi permanen dan hams memenuhi persyaratan perizinan sesuai dgn peraturan dan perundangan yg berlaku.</p> <p>Jenis ruangan meliputi</p> <p>a. Ruang makan atau tempat makan.</p> <p>b. Ruang dapur pemanas.</p> <p>c. Ruang atau fasilitas karyawan.</p> <p>d. Ruang administrasi.</p> <p>e. Gudang.</p> <p>1) Pengaturan ruangan disesuaikan dgn fungsinya sehingga melancarkan:</p> <p>a) Arus Tamu.</p> <p>b) Arus Karyawan.</p> <p>c) Arus bahan dan barang.</p> <p>d) Arus pelayanan.</p> <p>2) Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk :</p> <p>Tamu Karyawan / Barang dan bahan.</p>

1	2	3
	<p>c. Tata Udara</p> <p>3. TEMPAT PARKIR</p> <p>4. FISIK RUANGAN</p> <p>1. Ruang Makan / Tempat Makan</p> <p>a. Ukuran</p> <p>b. Tempat</p> <p>c. Fasilitas</p>	<p>Tiap ruangan tata udaranya diatur dengan alat pengukur suhu (AC atau Fan) atau dengan ventilasi.</p> <p>Rumah makan yang bertempat di suatu bangunan yang berdiri sandi hams menyediakan tempat parkir dengan ketentuan :</p> <p>a. Utk bap 10 tempat duduk tersedia 1 tempat parkir kendaraan roda empat.</p> <p>b. Tempat parkir diperkeras dan tidak becek.</p> <p>c. Tersedia sistem penyaluran air limbah.</p> <p>1) Luas ruangan makan atau tempat makan sekurang-kurangnya 50% dari luas seluruh Rumah Makan.</p> <p>2) Luas tempat duduk bagi setiap orang 1,5 x 1m.</p> <p>3) Tinggi langit-langit sekurang 2,8 m.</p> <p>1) Ruang makan atau tempat makan yang berada di dalam bangunan rumah makan, dianjurkan berhubungan langsung dengan dapur pemanas, dengan pintu keluar dan pintu masuk yang terpisah.</p> <p>2) Ruang makan atau tempat makan yang terpisah dari bangunan rumah makan diusahakan letaknya berdekatan dengan Dapur Pemanas.</p> <p>1) Tempat mencuci tangan : Disediakan tempat mencuci tangan (wastafel).</p> <p>2) Toilet :</p> <p>a. Tersedia toilet yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) WC duduk atau jongkok.</p> <p>2) Tempat mencuci tangan (wastafel).</p> <p>3) Alat pengering tangan</p> <p>4) Sabun</p> <p>5) Bahan pewangi toilet</p> <p>6) Kaca rias</p> <p>7) Dinding disarankan dilapisi dengan bahan kedap air.</p> <p>b. Tata udara hams balk.</p> <p>c. Lantai toilet tidak licin.</p> <p>d. Penempatan toilet mudah dicapai tidak di dalam ruang makan dan tidak berhubungan langsung dng dapur pemanas.</p>

1	2	3
	<p data-bbox="591 705 781 751">2. Dapur Pemanas a. Ukuran</p> <p data-bbox="623 936 740 961">b. Fasilitas</p> <p data-bbox="591 1545 704 1570">3. Gudang</p>	<p data-bbox="938 405 1328 474">3) Ruang kasir : Tersedia ruangan untuk tempat pembayaran.</p> <p data-bbox="938 474 1341 705">4) Lain-lain Dianjurkan untuk : a) Menyediakan sistem tata suara utk musik. b) Memisahkan toilet untuk pria dan wanita serta melengkapi toilet pria dengan urinoir. c) Menyediakan ruang tunggu bagi tamu yang belum mendapat tempat.</p> <p data-bbox="938 751 1341 915">1) Luas dapur pemanas sekurangnya 35% dan luas ruang makan. 2) Tinggi langit-langit sekurangnya 2,8 m. 3) Lantai tdk licin dan mudah dibersihkan. 4) Dinding harus dilengkapi dengan bahan kedap air sekurang-kurangnya 1,70 m.</p> <p data-bbox="938 936 1341 1524">1) Tersedia ruang untuk memanaskan masakan jadi. 2) Tersedia tempat peralatan / lemari penyimpanan masakan jadi. 3) Tersedia tempat / peralatan untuk menyimpan bahan makanan mudah rusak 4) Tersedia tempat untuk pencucian bahan makanan mentah. 5) Tersedia tempat untuk mencuci peralatan dan perlengkapan. 6) Tersedia sistem penyaluran atau pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. 7) Tersedia perlengkapan P3K. 8) Tersedia alat pemadam kebakaran (Fire Exting Uisher). 9) Tersedia penerangan sekurangnya dgn kekuatan 150 Lux. 10) Tersedia tempat penyimpanan semesta sampah kering dan sampah basah 11) Lain-lain : a) Dianjurkan untuk menyediakan sistem penyaluran asap. b) Dianjurkan memisahkan sampah kering dan sampah basah.</p> <p data-bbox="938 1545 1341 1665">1) Tersedia gudang dgn ruangan untuk : a) Menyimpan alat perlengkapan yang dilengkapi dengan rak atau lemari dgn tinggi kaki 15 cm dan lantai .</p>



1	2	3
	<p>4. Fasilitas Karyawan</p> <p>5. Ruang Administrasi</p> <p><b>5. PELAYANAN</b></p> <p>1. Jenis Makanan dan Minuman</p> <p>2. Jenis Pelayanan</p> <p><b>6. PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Ruang Makan</p> <p>a. Umum</p> <p>b. Khusus</p>	<p>b) Menyimpan bahan makanan mentah tidak mudah rusak dan bahan minuman, dilengkapi dengan tinggi kaki 15 cm dari lantai.</p> <p>2) Tersedia alat penerangan.</p> <p>3) Tersedia alat pembersih ruangan.</p> <p>4) Tata udara yang baik.</p> <p>Ruang karyawan dianjurkan untuk menyediakan fasilitas berupa :</p> <p>1) Ruang ganti pakaian/tempat menyimpan pakaian &amp; barang milik karyawan.</p> <p>2) WC, dilengkapi dengan ember.</p> <p>3) Ruang makan karyawan.</p> <p>4) Ruang Ibadah.</p> <p>Tersedia ruangan untuk Pimpinan dan Administrasi.</p> <p>Tersedia 1 jenis makanan :</p> <p>a) Masakan Indonesia / Masakan Asing.</p> <p>b) Minuman : Jenis minuman yang disediakan tidak Mengandung alkohol.</p> <p>c) Terhindar dari pencemaran bahan makanan / tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Jenis pelayanan dapat berbentuk :</p> <p>a) Mengambil sendiri (Selfservice).</p> <p>b) Prasmanan (Buffet)</p> <p>c) Dihidangkan (served)</p> <p>1) Meja dan Kursi :</p> <p>a) Jumlah meja dan kursi sesuai dgn kapasitas ruang makan.</p> <p>b) Tersedia kursi untuk anak.</p> <p>2) Serbet Kertas.</p> <p>3) Berbagai-bagai bumbu tambahan saos tomat, lada, sambal, kecap, dll.</p> <p>4) Daftar makanan.</p> <p>5) Tusuk gigi dan tempatnya.</p> <p>6) Perlengkapan di meja makan :</p> <p>a) Nomor Meja.</p> <p>b) Asbak.</p> <p>c) Jambangan Bunga.</p> <p>Jenis dan perlengkapan disesuaikan dengan Jenis masakan yang dihidangkan.</p>

1	2	3
	<p>2. Dapur Pemanas a. U m u m</p> <p>b. Khusus</p> <p>7. PERALATAN MAKAN DAN PENYAJIAN a. U m u m</p> <p>b. Khusus</p> <p>8. KESEHATAN DAN KESELAMATAN 1. Air</p> <p>2. Hygiene dan Sanitasi</p>	<p>1) Perlengkapan Pemanas / Pengolah : a) Kompor / Tungku Listrik / Gas. b) Talenan. c) Panci. d) Wajan / Penggorengan. e) Penanak nasi / dandang / alat pengukus / steamer.</p> <p>2) Peralatan lain : b) Pisau dapur. c) Tempat bumbu. d) Alat penghancur bumbu. e) Alat pengambil sayur/ gayung sayur. f) Saringan untuk santau / bumbu. g) Sendok dan garpu.</p> <p>3) Tersedia air panas dan air dingin utk mencuci peralatan.</p> <p>Jenis dan jumlah perlengkapan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihidangkan.</p> <p>1) Sendok makan 2 x jml tempat duduk. 2) Garpu makan 2 x jml tempat duduk. 3) Sendok the/kopi 2 x jml tmp duduk. 4) Pisau buah/kue 2 x jml tmp duduk. 5) Piring makan 2 x jml tempat duduk. 6) Piring buah 1 x jml tempat duduk. 7) Cangkir the/kopi dengan pisinya 1 x jumlah tempat duduk. 8) Gelas minum 2 x jumlah tempat duduk. 9) Gelas minum ringan 1 x jumlah tempat duduk.</p> <p>Jenis dan jumlah peralatan disesuaikan dengan jenis makanan yang dihidangkan.</p> <p>Tersedia air bersih yang cukup memenuhi persyaratan / peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 01 / 1975.</p> <p>a) Tersedia P3K pada tempat yang mudah terlihat dengan tanda-tanda yang jelas dan mudah dicapai. b) Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali c) Penyemprotan dengan insektisida (Best Control) sekurangnya setahun sekali.</p>

1	2	3
	<p>3. Kesehatan dan Keselamatan Karla.</p> <p><b>9. PERSYARATAN PIMPINAN</b></p> <p>1. Manager</p> <p>2. Kepala Dapur</p> <p>3. Pramusaji</p>	<p>a) Tersedia alat pemadam kebakaran b) Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 5 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 3 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SD ditambah Penataran.</p>


WALI TA BANJARBARU,



**RUDY RESNAWAN**


1	2	3
	<p data-bbox="586 373 891 422">3 <del>Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</del></p> <p data-bbox="545 516 849 541"><b>9. PERSYARATAN PIMPINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="586 541 704 567">1. Manager</li> <li data-bbox="586 632 753 657">2. Kepala Dapur</li> <li data-bbox="586 722 716 747">3. Pramusaji</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="932 373 1300 399">a) Tersedia alat pemadam kebakaran</li> <li data-bbox="932 399 1300 468">b) Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat.</li> </ol> <p data-bbox="932 537 1338 611">Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 5 thn dibidangnya.</p> <p data-bbox="932 632 1338 705">Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 3 thn dibidangnya.</p> <p data-bbox="932 722 1338 772">Sekurang-kurangnya tamatan SD ditambah Penataran.</p>

WAL IYATA BANJARBARU,6.



RUDY RESNAWAN

1	2	3
	<p>3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p> <p><b>9. PERSYARATAN PIMPINAN</b></p> <p>1. Manager</p> <p>2. Kepala Dapur</p> <p>3. Pramusaji</p>	<p>a) Tersedia alat pemadam kebakaran b) Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 5 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 3 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SD ditambah Penataran.</p>

  
**TA BANJARBARU,**  
**RUDY RESNAWA**

1	2	3
	<p>3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p> <p>9. PERSYARATAN PIMPINAN</p> <p>1. Manager</p> <p>2. Kepala Dapur</p> <p>3. Pramusaji</p>	<p>a) Tersedia alat pemadam kebakaran</p> <p>b) Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 5 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SLTA ditambah penataran dan pengalaman kerja 3 thn dibidangnya.</p> <p>Sekurang-kurangnya tamatan SD ditambah Penataran.</p>

**WALJRPTA BANJARBARU,**

\_\_\_\_\_  
**RUDY RESNAWA**